



PUTUSAN
Nomor 1127/Pdt.G/2024/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS I A**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan secara elektronik sebagai berikut dalam perkara antara:

....., NIK 6371055803040003, lahir di Banjarmasin pada tanggal 18 Maret 2004 (umur 20 tahun), agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Jalan ..., Kota Banjarmasin. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email tasya.a.bahar@gmail.com dan nomor handphone/WA 081258905790. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

....., NIK 6310091705060007, lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 17 Mei 2006 (umur 18 tahun), agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Jalan ..., Kota Banjarmasin. Nomor Handphone/WA 085246655902. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dibawah Nomor 1127/Pdt.G/2024/PA.Bjm tanggal 17 Oktober 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa mulanya pada tanggal 22 September 2022 Penggugat dan Tergugat menikah secara agama, kemudian pada tanggal 27 Januari 2023 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan ulang yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 1127/Pdt.G/2024PA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dengan Akta Nikah Nomor: 6371051012023045 tanggal 27 Januari 2023, sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shigat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan Ambon Pasar Lama Nomor 1 Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin sekitar 1 tahun 6 bulan;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Farel Ramadhan bin Noval Aril Maulana, NIK 6371051004230002, lahir di Banjarmasin pada tanggal 10 April 2023 (usia 1 tahun 5 bulan), saat ini diasuh oleh Penggugat;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak awal Januari 2023 disebabkan Tergugat suka mabuk dengan mengonsumsi minuman keras, Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat agar mengurangi kebiasaan buruk tersebut akan tetapi Tergugat tidak pernah menghiraukan Penggugat. Tergugat juga pernah beberapa kali menjalin hubungan khusus dengan wanita idaman lain, hal tersebut diketahui Penggugat dari chat/obrolan yang ada di handphone Tergugat serta Penggugat pernah mendapati/memergoki (melihat secara langsung) Tergugat berada di kost wanita idaman Tergugat saat sahur sebelum adzan subuh, maka hal itu membuat Penggugat merasa tidak ada kebahagiaan dan ketentraman lagi berumah tangga dengan Tergugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 15 April 2024 dimana akibatnya Tergugat pulang ke rumah Bibi Tergugat yang beralamat sebagaimana tersebut di atas. Sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat tersebut sampai saat ini terhitung sekitar 6 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Hal 2 dari 6 hal. Putusan Nomor; 1126/Pdt.G/2024/PA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama 6 bulan berpisah, Tergugat tidak pernah datang ke tempat kediaman Penggugat untuk mengajak rukun dan kumpul kembali. Keluarga Penggugat pernah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan, sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai secara resmi dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa, kemudian Ketua Majelis memeriksa relaas panggilan Tergugat tertanggal 23 Oktober 2024 ternyata bahwa alamat Tergugat tidak diketahui dan relaas tersebut dikembalikan ke Pengadilan Agama;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim bermusyawarah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 3 dari 6 hal. Putusan Nomor; 1126/Pdt.G/2024/PA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa menurut berita acara relaas panggilan Tergugat tertanggal 23 Oktober 2024 ternyata bahwa alamat Tergugat tidak diketahui dan relass tersebut dikembalikan ke Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa karena alamat Tergugat tersebut tidak jelas, karenanya Majelis berpendapat bahwa Tergugat tidak jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Nomor 1127/Pdt.G/2024/PA.Bjm tanggal 17 Oktober 2024 harus dinyatakan tidak dapat diterima/NO (Niet Onvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Raudatul Jannah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Al Fahni, M.H. dan Drs. H. Hasanuddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Mastina, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hal 4 dari 6 hal. Putusan Nomor; 1126/Pdt.G/2024/PA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Dra. Hj. Raudatul Jannah, M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. H. Al Fahni, M.H. **Drs. H. Hasanuddin, M.H.**

Panitera Pengganti

Mastina, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	0,00
4. Biaya PNPB Panggilan:		Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal 5 dari 6 hal. Putusan Nomor; 1126/Pdt.G/2024/PA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)